



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ꦧꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦱꦺꦏꦺꦠꦂꦶꦠꦢꦫꦺꦃ
ꦧꦒꦶꦢꦏꦺꦱꦿꦗꦲꦠꦺꦫꦂꦂꦏꦲꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul «Telp. _Fax» Kode Pos 55711
«Website» «E-mail» «E-mail»

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 011.2/PPK-K/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Menimbang :
- bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
 - bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf, a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 18 Januari 2023
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Bantul



Pambudi Arifin Rakhman, S.IP.

NIP. 1969030919920315

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL

NOMOR 11.2 TAHUN 2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Setda kabupaten Bantul	
2	Pengelola Informasi	1. Subkoordinator kelompok Substansi Bina Mental Spiritual 2. Fiqri Murniato	Koordinator Anggota
3	Pelayanan Informasi	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial 2. Annisa Febria	Koordinator Anggota
4	Dokumentasi dan Arsip	1. Karyanto 2. Arif Hartono	Koordinator Anggota
5	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat 2. Partiningsih 3. Afwan Tafthoni	Koordinator Anggota Anggota
6	Pengelola Website	1. Naumi Imayanti	

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Bantul



Pambudi Arifin Rakhman, S.IP
NIP. 196903091992031005

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL

NOMOR 11.2 TAHUN 2023
TANGGAL 18 JANUARI 2023

TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS
1	2
PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di badan Publik; 2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja; 3. Melakukan telaan dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik; 4. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d. Informasi yang dikecualikan. 5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan; 6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik; 2. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 3. Menyiapkan informasi publik untuk dikases oleh masyarakat;
Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

Pengaduan dan Pelayanan sengketa informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan informasi publik.
Pengelola Website/ media Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; 2. Menyusun rencana isi website/media sosial; 3. Mengunpukan foto, data dan artiket yang akan dimuat di website/media sosial; 4. Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial; 5. Melakukan maintenance website/media sosial secara berkala; 6. Menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.

Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Bantul



Pambudi Arifin Rakhman, S.IP.
NIP. 196903091992031005